



P U T U S A N

No.543/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara a n t a r a :

1. Achmad Pratama Sasongko Wirjosapoetro, beralamat di Villa Inti Persada C-6/15 Rt.006/019 Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----
PENGGUGAT I ;
2. Raden Roro Siti Anindhita Rusmiyathi Wiryosaputro, beralamat di Jalan Tomang Raya No.68 Jakarta Barat, , untuk selanjutnya disebut sebagai : -----
PENGGUGAT II;
3. Prayudi beralamat di graha Raya Bintaro Jaya, Melati Jaya Blok H4/5 No.16 Serpong Utara Tangerang Selatan, adalah Ahli Waris dari Raden Soepriohito Salaman Wirjosapoetro adalah anak dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro yang ketika masih hidup pernah menikah dengan Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin, selanjutnya disebut sebagai : -----PENGGUGAT III;
4. Hj.Anisja Djuita Supriyanto beralamat di Jalan Tirtayasa III/7 Rt/Rw 003/002 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT IV ;
5. Raden Roro Rasthi Praniparamita Delima, beralamat di Kompleks Trikor Blok D5 Rt.001/Rw.004 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai:-----
- PENGGUGAT V;
6. Raden Guritno Prasudhi Adhyatmoko Armada, beralamat di Jalan Tirtayasa III/7 Rt.003/Rw.002 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai :-----
--PENGGUGAT VI ;

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Soeprijanti Chaerani Soesanti Wirjosapoetro, beralamat di Jalan Pratama IX Blok Y/12 Rt.001 Rw.002 Kelurahan Bojong Rawalumbu Bekasi, Jawa Barat adalah Ahli Waris dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro yang ketika hidup pernah menikah dengan Roeslina Boerhanoeddin selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGUGAT VII ;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII memberikan Kuasa kepada Febry Gracio Stenry T,SH,Vera Riamona,S,SH.MH, Raymond Prastya,SH,Wiki Juniansyah,SH Para Advokat berkantor di "Deo Juvante Law Firm" beralamat di Komplek Golden Plaza Blok D 18 Jalan Fatmawati Raya No.15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2014 , selanjutnya disebut sebagai -----PARA PENGUGAT ;

L a w a n :

1. Ir.PAUL AUGUST LIQUI MSc, beralamat di Jalan Kubis II Ujung No.150 A, Rt.003/Rw.003, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ,selanjutnya disebut sebagai : -----
TERGUGAT I ;
2. PAULLINE CAROLINE, beralamat di Jalan Barata Jaya 1/61 Rt.006 Rw.007, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT II ;

Dalam hal ini Tergugat I , dan Tergugat II, memberikan Kuasa kepada ARDIN SITORUS,SH, YANTO ROBERT P,SH EDISON SITORUS,SH, MARIA GORETTI,SH, Drs.RENSIUS M.NAINGGOLAN,SH, HASIHOLAN TITUSANO P,SH.MH, EDWARD SINAGA,SH, Para Advokat-Konsultan Hukum pada MMS LAW OFFICE & ASSOCIATES, ADVOCATES-AT TORNEY AT LAW beralamat Kantor di Wisma Gondangdia Lama Lantai 2 Jalan R.Soeroso No.25 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2014 sebagai -----TERGUGAT I;

3. NURAINI ZACHMAN,SH.M.HUM, beralamat di Komplek Golden Plaza Blok H-01 Jalan Fatmawati Raya No.15 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NURUL FAKIH, Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Warga No.8 Rt.002/003 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dan ARIO KUSUMOROTO, Pegawai Kantor Notaris / PPAT beralamat di Jalan Madrasah Rt.009/001 Gandaria Selatan, Cilandak Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai-----

-----TURUT TERGUGAT I;

4. HADIFAH IMELDA FITRIA NASUTION, beralamat di Jalan Rajawali Kav 5 No.1 Rt.026/003 Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok selanjutnya disebut sebagai -----

TURUT TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan para pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa baik Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan atau disebut sebagai Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Ayah (orang tua) dan Kakek Mertua dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro yang ketika hidup pernah menikah dengan seorang wanita bernama Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin pada tanggal 29 Oktober 1946;
2. Bahwa semasa hidup dalam pernikahan almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan almarhumah Roeslina Boerhanoeddin dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Soeprihatin Chadidjak Wirjosapoetro;
 2. Raden Soeprijohito Salaman Wirjosapoetro;
 3. Raden Supriyanto Wargono Wirjosapoetro;
 4. Soepriyanti Chaerani Soesanti Wirjosapoetro;
- 2.1.1. Saeprihatin Chadidjah Wirjosapoetro menikah dengan Hasnul Nasution dan memiliki anak bernama Hadifah Imelda Fitria Nasution;
- 2.1.2. Raden Soeprijohito Salaman Wirjosapoetro menikah dengan Nurmallasari Abdullah Saman dan memiliki anak bernama Raden Achmad Pratama Sasongko Wirjosapoetro, Raden Roro Siti Anindhita Rusmiyathi Wiryosaputro dan Prayudi ;
- 2.1.3. Raden Soeprijohito Salaman Wirjosapoetro menikah dengan Anisya Djuita dan memiliki anak bernama Raden Roro Rasthi Praniparamita Delima dan Raden Guritno Prasudhi Adhyatmoko Armada ;

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.4. Soepriyanti Chaerani Soesanti Wirjosapoetro menikah dengan Rusningran Bakti dan memiliki anak bernama Mohammad Tagor, Prijambudi Sadhono, Muharram Wibisono Adi Pradono dan Yudhi Budiyanto;
3. Bahwa antara almarhum Raden Iman Soewongso dan almarhumah Roeslina Boerhanoeddin selama hidup telah melakukan Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Istimewa Djakarta Raya No.423/69 pada 6 Desember 1969;
4. Bahwa kemudian almarhum Raden Iman Soewongso menikah untuk kedua kali dengan seorang wanita bernama Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens pada tanggal 17 Juli 1970 ;
5. Bahwa dari pernikahan kedua Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens tidak dikaruniai anak dari pernikahan tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 28 April 1996 almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro meninggal dunia (Kutipan Akta Kematian No.29/U/JS/1996);
7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1996 Para ahli Waris Almarhum Raden Iman Soewongsong Wirjosapoetro mengajukan Permohonan untuk Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggala ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro sesuai dengan Putusan Nomor : 087/P.3.H.P/1996/PA.JS;
8. Bahwa Para Penggugat mengetahui bahwa Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens meninggalkan harta warisan berupa :
- 8.1 Sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 Rt.002/Rw.004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan Rumah Negara;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan gang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat tidak pernah tahu, bahwa Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens telah meninggal pada 19 Maret 2013, Para Penggugat baru mengetahui kabar tersebut justru dari orang lain, padahal Tergugat I memiliki nomor kontak telepon seluler pribadi dari masing-masing Para Penggugat;
10. Bahwa Para Penggugat mencoba mencari kebenaran informasi tersebut dari Tergugat I akan tetapi Tergugat I beralasan data nomor telepon seluler pribadi para Penggugat telah hilang;
11. Bahwa kemudian Para Penggugat mencoba menanyakan mengenai harta peninggalan rumah yang selama ini ditempati bersama antara almarhum Raden Iman Soewongsong Wirjosapoetro dan almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens kepada Tergugat I, karena sepengetahuan Para Penggugat rumah yang telah ditempati bersama dalam pernikahan tersebut adalah harta peninggalan Almarhum yang telah dibayar secara diangsur selama hidupnya;
12. Bahwa setelah Almarhum Raden Soewongso Wirjosapoetro dan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens meninggal dunia, rumah tersebut ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
13. Bahwa Para Penggugat pernah bermusyawarah secara kekeluargaan mengenai harta peninggalan almarhum Raden Soewongso Wirjosapoetro namun oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mempedulikan itikad baik tersebut;
14. Bahwa kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mencoba upaya perdamaian dengan mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat I untuk meminta penjelasan mengenai permasalahan yang ada namun Tergugat I tetap tidak mengindahkan upaya tersebut;
15. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui adanya Akta Wasiat Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Nuraini Zachman,SH,M,Hum (Turut Tergugat I) tertanggal 14 Juli 2003, dimana dalam akta tersebut almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens menyatakan Ahli Warisnya adalah:

- Ir.Paul August Liqui M.Sc; dan
- Paulline Caroline;

Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan haknya sesuai yang tertulis, sedangkan untuk sebidang tanah yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 Rt/002 Rw/004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sesuai sertifikat No.6149 Cilandak Jakarta Selatan, Para Tergugat hanya bersifat mengurus merenovasi rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebagaimana Akta Pernyataan No.35 tertanggal 25 September 2013 yang dibuat Turut Tergugat I yang didalam Akta tersebut pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan II adalah sebagai Ahli Waris yang sah;
17. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terurai didalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan : harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Dalam pasal 38 menyebutkan : Perkawinan dapat putus karena :
 - a. Kematian;
 - b. Perceraian putusan pengadilan;
 - c. Atas keputusan pengadilan;
18. Bahwa berdasarkan hukum positif sebagaimana terurai pada angka (9) diatas, maka Para Penggugat berhak atas harta (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang diperoleh almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, sebagai harta bersama, sebagaimana menurut angka (9) ayat (1) untuk dapat dibagi sebagai harta warisan peninggalan dari almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro yang berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum yang terletak di Komplek Deparlu IV Jalan Taman Cilandak III/4 Rt.002/Rw.004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
19. Bahwa Akta Wasiat nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan akta pernyataan No.35 tertanggal 25 September 2013 yang dibuat Turut Tergugat I bertentangan dengan batasan bagian mutlak yang telah ditentukan KUHPdata (BW) dalam Pasal 913 yang menyatakan, "Bagian Mutlak atau Legitime Portie adalah sesuatu dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris, dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat sehingga sangatlah jelas maka akta pernyataan tersebut cacat hukum dan haruslah batal demi hukum;
20. Bahwa akta Wasiat nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan Akta Pernyataan No.35 tertanggal 25 September 2013 adalah cacat hukum karena telah mengaburkan status Para Ahli Waris terhadap harta peninggalan milik dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dan almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, dan dihukum untuk meninggalkan atau tak menguasai kembali harta peninggalan tersebut serta mengembalikan harta peninggalan harta peninggalan tersebut kepada Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan Akta Pernyataan No.35 tertanggal 25 September 2013 dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat I dengan tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian untuk suatu pembuatan Akta, maka Turut Tergugat I haruslah dihukum untuk mencoret atau membatalkan Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 Akta Pernyataan No.35 tertanggal 25 September 2013;
22. Bahwa Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini dikarenakan Ibu Kandung Turut Tergugat II adalah anak kandung yang sah dari Almarhuma Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dan Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin sehingga Turut Tergugat II adalah salah satu dari ahli waris Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro;
23. Bahwa untuk menghindari putusan ini tidak menjadi sia-sia (ilusoir), maka Para Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jakarta yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat meletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta bersama milik Para Penggugat dan Tergugat, yang antara lain sebagai berikut :
- Sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 Rt.002/Rw.004 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Rumah Negara;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan gang;
 - Sedangkan harta tidak bergerak maupun bergerak lainnya yang belum Para Penggugat ketahui akan Penggugat sampaikan dalam Permohonan Sita Jaminan pada kesempatan dan persidangan berikutnya, yang daftarnya akan segera Para Penggugat susun dan serahkan kepada Majelis Hakim, untuk diletakkan Sita Jaminan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;
24. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat melaksanakan putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari keterlambatan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dibacakan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);

25. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat adalah bukti yang sah menurut Pasal 180 HIR oleh karenanya Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet) banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adaah ahli waris yang sah dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro;
3. Menyatakan Harta peninggalan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan, dengan bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro-Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 Rt.002/ Rw.004 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak , Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Rumah Negara;
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan gang;

Adalah harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris;

4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 2003 adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
5. Menyatakan Akta Pernyataan No.35 tertanggal 25 September 2013 adalah cacat hukum dan haruslah datal demi hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat I untuk menarik dan mencoret Akta Wasiat nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 dan Akta Pernyataan No.35 tertanggal 25 September 2013 didalam daftar akta yang tersedia untuk itu;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bukan pihak ahli waris dari Almarhum Raden Soewongso Wirjosapoetro dan Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro-Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 Rt.002/Rw.004
Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meninggalkan atau tak menguasai kembali harta peninggalan yang berupa sebidang tanah dan bangunan, serta menyerahkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro-Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 Rt.002/Rw.004 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan kepada Para Penggugat;
 8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 6419 Cilandak Jakarta Selatan, yang terletak di Komplek Deplu IV, Jalan Taman Cilandak Selatan, batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Rumah Tangga;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan gang;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari keterlambatan, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan Pengadilan dibacakan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
 10. Menyatakan sah dan berharga Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II;
 11. Menghukum dan membebankan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir meskipun telah dipanggil beberapa kali oleh Juru sita sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |



Baktar Jubri Nasution,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan atau ahli waris, dan oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat II telah dikeluarkan dari gugatan, Turut Tergugat I Kuasanya hanya hadir diawal persidangan dan untuk sidang – sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan, karena Kuasa Para Penggugat keberatan atas kuas Turut Tergugat I yang bukan Advokat atau orang yang berhak menjadi kuasa sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi pergantian Anggota Majelis yaitu Dr.Yanto,SH.MH dan H.Muh.Razzad,SH.MH digantikan oleh Amat Khusaeri,SH.MH dan Asiadi Sembiring,SH.MH karena Anggota Majelis yang lama berpindah tugas ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas hanya Tergugat I yang memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat, adapun jawaban Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Tergugat I menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pada petitum butir dua gugatannya Penggugat memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro;
- b. Selanjutnya pada petitum butir tiga gugatannya Para Penggugat memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan harta peninggalan pewaris adalah harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat;



- c. Bahwa di satu sisi gugatan Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, sedangkan di sisi lain memohon agar harta peninggalan pewaris dinyatakan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada Para Penggugat;
- d. Bahwa petitum butir dua gugatan Para Penggugat merupakan perkara voluntaria yang mestinya diajukan secara terpisah dan berdiri sendiri sebagai gugatan permohonan penetapan ahli waris, sedangkan petitum butir tiga merupakan perkara contentiosa yakni gugatan perdata mengenai hak warisan. Perkara voluntaria dan perkara contentiosa haruslah berdiri sendiri-sendiri dan harus diajukan secara terpisah dan tidak dibenarkan untuk digabungkan dalam satu gugatan. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan eksepsi Tergugat I dengan menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

2. Tentang Gugatan *Error persona standi in judicio*.

Setelah mencermati gugatan Penggugat, Tergugat I menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan, karena alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada halaman 4 (empat) surat gugatan Para Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat I, II, III, V, VI adalah cucu dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, Penggugat IV adalah menantu dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dan Penggugat VII adalah anak dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dari pernikahan antara Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin yang menikah pada tanggal 29 Oktober 1946 dan bercerai pada tanggal 6 Desember 1969 sesuai dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya No. 423/69;
- b. Bahwa setelah perceraian tersebut kemudian Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro menikah dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens pada tanggal 17 Juli 1970 dan dari pernikahan tersebut sama sekali tidak dikaruniai anak. Dengan demikian terang benderang bahwa Para Penggugat bukanlah Ahli waris yang sah dari Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens;
- c. Bahwa sebelum menikah dengan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Departemen Luar Negeri dengan pangkat terakhir Pembina Utama Madya IV/d dan menempati rumah dinas negara di Komplek Deplu No. 4 Jl. Taman Cilandak III, Jakarta Selatan;

- d. Bahwa Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro meninggal dunia pada tanggal 28 April 1996 dan mengacu pada Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens telah putus karena kematian;
- e. Bahwa Para Penggugat merupakan anak, cucu dan menantu dari pernikahan antara Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin, bukan dari pernikahan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens. Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Mengacu kepada ketentuan pasal tersebut, Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens.

Dengan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan menyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris (*error persona standi in judicio*) karena samasekali tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan (*error persona standi in judicio*).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya. Selanjutnya, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Tergugat I pada bagian eksepsi, secara *mutatis-mutandis*, merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa sebidang tanah yang dimaksud Para Penggugat di dalam gugatannya bukanlah peninggalan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, tetapi rumah dinas yang diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens dengan cara sewa beli yang pembayarannya dimulai sejak tanggal 20 Januari 1998 dan diserahkan oleh Direktur Bina Teknik Kepala Sub Direktorat Gedung Dan Rumah Negara kepada Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens terhitung sejak tanggal 2. September 2003. Dengan kata lain bahwa tanah dan bangunan diperoleh setelah pernikahan dengan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro telah putus karena Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro meninggal pada tanggal 28 April 1996. Jadi cukup jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa sebidang tanah dan bangunan yang dimaksud oleh Para Penggugat bukanlah harta bersama dari pernikahan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, melainkan harta peninggalan dari Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens;

4. Bahwa sangat ironis dan memprihatinkan Para Penggugat tidak mengetahui Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens telah meninggal dunia, bahkan menyalahkan Tergugat I tidak memberitahukan kematiannya. Pada kenyataannya, sejak Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro meninggal dunia, hubungan antara Almarhum Eugenie Henriette Wijosapoetro Laurens, telah putus, sama sekali Para Penggugat tidak ada komunikasi atau silaturahmi dengan almarhum? Karenanya cukup aneh. Para Penggugat justru muncul hanya untuk menuntut harta peninggalan Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens yang sama sekali tidak berdasar!
5. Bahwa kedua orangtua Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens yaitu Fleuris D. Laurens dan E. G. Laurens telah meninggal terlebih dahulu. Dari pernikahan antara Fleuris D. Laurens dengan E. G. Laurens, memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens dan 3 (tiga) orang saudara kandung adalah Nyonya Poppy, Nyonya Caroline dan Nyonya Christine H. Laurens dan ketiganya juga sudah meninggal dunia lebih dahulu. Semasa hidupnya, Nyonya Poppy tidak pernah menikah dan Nyonya Caroline semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan DR. Paul A. Liqui Lung yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ir. Paul August Liqui (Tergugat I) dan Almarhum

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nona Pauline yang meninggal dunia pada tanggal 22 November 2014. Saudara kandung lain Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens yaitu Nyonya Christine H. Laurens semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Martojo, dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak sebagaimana terbukti dari keterangan waris/Surat Pernyataan Nomor 35, tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Nuraini Zachman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora (Turut Tergugat I);

6. Bahwa satu-satunya Ahli Waris Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens yang masih hidup hingga saat ini adalah Ir. Paul August Liqui, MSc (Tergugat I);
7. Bahwa di dalam akta wasiat Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, diwasiatkan bahwa kepada Tergugat I diberikan semua hak, wewenang dan kekuasaan sebagai pelaksana wasiat, termasuk untuk menyelesaikan segala biaya-biaya yang masih harus dilunasi selama Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens sakit hingga meninggal dunia, segala hak atas sebidang tanah dan bangunan yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya, mengurus dan memelihara dengan baik tanah dan bangunan tersebut, melakukan renovasi seperlunya terhadap Makam Keluarga Laurens di Tanah Kusir, serta memperhatikan dengan baik nasib adiknya Nona Pauline (sudah meninggal pada tanggal 22 November 2014);
8. Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum meninggal Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens sering mengalami sakit dan yang mengurus, menjaga dan membawa berobat ke Rumah Sakit adalah Tergugat I;
9. Bahwa Para Penggugat nampaknya tidak cermat dalam membaca dan memahami Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003, sehingga dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I hanya diwasiatkan untuk mengurus dan merenovasi sebidang tanah dan bangunan yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya;
10. Bahwa pada Pasal 917 KUHPerdara menyatakan "Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan”;

11. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 974 KUHPdata menyatakan “Demikian juga, boleh dibuat penetapan wasiat untuk keuntungan satu atau beberapa saudara laki-laki atau perempuan dari pewaris, atas seluruh atau sebagian barang-barang yang oleh undang-undang tidak dikecualikan dari penetapan wasiat, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang itu kepada anak-anak mereka yang telah lahir maupun yang belum lahir. Penetapan wasiat yang demikian boleh juga diberikan untuk satu atau beberapa anak dari saudara laki-laki atau perempuan yang telah meninggal, dengan perintah untuk menyerahkan barang-barang yang bersangkutan kepada anak-anak mereka yang masing-masing, baik yang telah lahir maupun yang belum lahir”;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 917 dan Pasal 974 KUHPdata sebagaimana tersebut pada angka 10 dan 11 di atas, Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapetro Laurens berhak untuk membuat wasiat yang isinya menghibahkan seluruh barang-barangnya kepada ahli waris satu-satunya (*in-casu* Tergugat I) selaku anak dari saudara perempuannya;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 913 KUHPdata, yang berhak atas Legitimie Portie terhadap harta peninggalan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapetro Laurens adalah Ahli Waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Bahwa Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapetro Laurens dalam garis lurus menurut undang-undang, disamping itu harta yang diwariskan oleh Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapetro Laurens juga bukan harta bersama dari pernikahan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapetro dengan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapetro Laurens;
14. Bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dapat dimohonkan apabila penguasaan Tergugat terhadap barang Penggugat melawan hukum atau tanpa didasarkan alas hak yang sah. Dalam perkara *a quo*, Tergugat I adalah Ahli Waris yang sah dan berdasarkan Akta Wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapetro Laurens semasa hidupnya dan oleh karenanya Tergugat I berhak atas sebidang tanah dan bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya. Sebaliknya Para Penggugat samasekali tidak memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan yang dimaksud dalam gugatannya, karena Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens. Selain itu, bahwa sebidang tanah dan bangunan yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya bukanlah harta bersama dari pernikahan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens melainkan rumah dinas negara yang diperoleh selama bekerja di Kementerian Luar Negeri. Oleh karenanya, permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Para Penggugat sangat tidak berdasar sehingga haruslah ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati Tergugat I memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat bukanlah Ahli Waris dari Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum;
3. Menyatakan Akta Pernyataan Ahli waris No. 35 tertanggal 25 September 2013 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 4 tertanggal 14 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Nuraini Zachman, Sarjana Hukum, Magister Humaniora adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat I adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum;
6. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Jl. Taman Cilandak III/4, RT 002 RW 04, Cilandak, Jakarta Selatan, bukanlah Harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dari pernikahan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens tetapi adalah harta peninggalan Almarhumah Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens;

7. Menolak permohonan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor: 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Jl. Taman Cilandak III/4, RT 002 RW 04, Cilandak, Jakarta Selatan;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesutau yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah dan bangunan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 6419 Cilandak Jakarta Selatan atas nama Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, Sarjana Hukum, yang terletak di Komplek Deparlu IV, Jalan Taman Cilandak III/4 Rt.002/Rw.004 Kelurahan Cilandak Barat , Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan adalah peninggalan harta warisan dari almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro yang harus dibagi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris;

Menimbang , bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Lebel) dan gugatan error pesona standi in judicia);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dan praktek peradilan selama ini, sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat I mengenai tidak jelas dan kaburnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan error pesona standi in judicio menurut majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut pun harulah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat I haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang diakui atau tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat I dan oleh karenanya harus dianggap terbukti yaitu bahwa antara Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro pernah menikah dengan Abu Eugenie henriette Wirjosapoetro Lourens, almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro tersebut meninggal dunia pada tanggal 28 April 1996 dan Para Penggugat dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro tersebut;

Menimbang, bahwa yang dibantah secara tegas oleh Tergugat I adalah tidak benar obyek sengketa berupa sebidang tanah yang dimaksud Para Penggugat didalam gugatannya merupakan harta peninggalan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, tetapi rumah dinas yang diperoleh Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens dengan cara sewa beli yang pembayarannya dimulai sejak tanggal 20 Januari 1998 dan diserahkan oleh Direktur Bina Teknik Kepala Sub Direktorat Gedung dan Rumah Negara kepada Almarhum Eugenie Henrietta Wirjosapoetro Laurens terhitung sejak tanggal 2 September 2003, yaitu bahwa tanah dan bangunan diperoleh setelah pernikahan dengan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro telah putus karena Raden Iman Soewongso meninggal pada tanggal 28 April 1996, tanah dan bangunan tersebut bukanlah harta bersama antara Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan almarhum Eugenie Harriette Wirjosapoetro Laurens melainkan harta peninggalan dari Almarhum Eugenie Henriette Wirjosaputro Laurens;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok sengketa adalah apakah obyek sengketa merupakan harta bersama dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro Laurens atau hanya merupakan harta peninggalan dari Almarhum Eugenie Henriettee Wirjosapoetro Laurens saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1a sampai dengan bukti P-21 dan saksi-saksi yaitu Rasita, pada pokoknya menarangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dulu bekerja dengan Bu Soeprijanti Chaerani Soesanti ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Caroline , Hadifah Imelda Firia Nasution kenal tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Penggugat, Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro meninggal tahun 1996;
- Bahwa saksi tahu Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro menikah dua kali istri ke II dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens ;
- Bahwa saksi tahu Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro sama Ibu Laurens tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro pernah menikah dengan Roeslina Boerhanoeddin ;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro menikah dengan almarhumah Roeslina Boerhanoeddin dikaruniai anak 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. Soeprihatin Chadidjah Wirjosapoetro;
 2. Raden Soeprijohito Salaman Wirjosapoetro;
 3. Raden Supriyanto Wargono Wirjosapoetro;
 4. Soeprijanti Chaerani Soesanti Wirjosapoetro
- Bahwa Almarhum Raden Iman Soewongso dan Almarhumah Roeslina Boerhanoeddin bercerai;
- Bahwa Bapak Iman Soewongso dulunya tinggal di Jalan Benda , kemudian pindah ke Jalan Cilandak III bersama Ibu Laurens;
- Bahwa rumah yang di Jalan Benda sudah dijual,

Saksi RATNA SUTANTI , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat karena saksi pernah berpacaran dengan cucu Raden Iman Soewongso yaitu anak dari Ibu Soeprijanti;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Jalan Cilandak III karena dekat dengan rumah saksi;

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik rumah Jalan Cilandak III tersebut tetapi Raden Iman Soewongso dan Ibu Laurens pernah menempatnya dan sekarang yang menempati saksi tidak tahu;
- Bahwa Raden Iman Soewongso sudah meninggal tahun 1996 dan Ibu Laurens juga sudah meninggal tetapi saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa Raden Iman Soewongso pernah menikah dengan Roeslina Burhanudin karena melihat foto-fotonya;
- Bahwa Raden Soewongso dengan Roeslina Burhanudin berceera;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat rumah Jalan Cilandak III tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 a tentang KTP a.n Achmad Pratama Sasongko Wirjosapoetro, P-1 b tentang Akta Kelahiran a.n. Ahmad Pratama Sasongko Wirjosapoetro, P-2 a tentang KTP a.n RR.S Anindhita RW P-2 b tentang Akta Kelahiran a.n. Raden Roro Siti Anindhita Rusmiyathi Wirjosapoetro, P-3 a tentang KTP a.n.Prayudi, P-3 b tentang Akta Kelahiran a.n.Raden Prayudhi Garjito Pramandono, P-4 tentang Akta Kelahiran Almarhum Raden Wirjosapoetro, P-5 tentang surat keterangan Kematian a.n Soeprijohito S.W, P-6 tentang surat Keterangan Ahli Waris, P-7 tentang Buku Nikah a.n Raden Supriyanto dengan Anisa Djuita Alia, P-8a tentang KTP a.n A.Djuita Supriyanto, P-8b tentang surat Keterangan Kenal Lahir, P-9a tentang KTP a.n RR Rasthi P Delima, P-9b tentang Akta Kelahiran a.n.Roro Rasthi, P-10a tentang KTP a.n.R.Guritno.P.A Armada, P-10 b Akta Kelahiran a.n R.Guritno, P-11 tentang Seertifikat Medis Kematian Rumah Sakit Medistra, P-12 tentang Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI, P-13 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Raden Suprijanto Wirjosapoetro, P-14 tentang KTP a.n Soeprijanto CH.S Wirjosapoetro, P-15 Akta Kelahiran a.n.Soeprianti Chaerani Soesanti, P-16 tentang Surat Tanda Tjerai, P-17 tentang Akta Pernikahan antara Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Laurens, Eugenie Hendriette tanggal 17 Juli 1970, P-18 tentang Akta Kematian a.n Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, P-19 tentang Surat Keterangan Waris, P-20 tentang Surat Appel-Persada, dan P-21 tentang Surat Keterangan dari Departemen Sosial Republik Indonesia serta saksi Rasita dan saksi Ratna Sutanti yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T I-1 sampai dengan T I-18 c dan saksi-saksi yaitu Bibik Suhendar dan Warsiti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BIBIK SUHENDAR, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Bu Laurens karena sebagai sopirnya dari tahun 2000-an sampai tahun 2013;
- Bahwa Ibu Laurens bekerja di Departemen Luar Negeri;
- Bahwa suami Ibu Laurens bernama Iman Soewongso sudah meninggal;
- Bahwa Ibu Laurens meninggal tahun 2013;
- Bahwa Ibu Laurens memiliki saudara tetapi sudah meninggal, para Tergugat adalah keponakan Ibu Laurens;
- Bahwa saksi tahu rumah sengketa Jalan Cilandak III sudah dibeli lunas oleh Ibu Laurens hal tersebut saksi ketahui dari Sugeng Haryadi;
- Bahwa Ibu Laurens tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat rumah tersebut ;
- Bahwa Departemen Luar Negeri tidak pernah menarik rumah Jalan Cilandak III tersebut;
- Bahwa Raden Iman Soewongso mempunyai anak dengan isteri pertama;

Saksi WARSITI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bu Laurens;
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu rumah Jalan Cilandak III dibeli oleh Bu Laurens;;
- Bahwa saksi tahu karena Bu Laurens cerita;
- Bahwa para Tergugat adalah keponakan dari Ibu Laurens;
- Bahwa saksi tahu Bu Laurens meninggal bulan Maret tahun 2013;
- Bahwa punya suami, bernama Wirjosapoetro tapi suaminya sudah tidak ada;
- Bahwa Bu Laurens tidak punya anak;
- Bahwa saksi sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi menginap dirumah Ibu Laurens di Cilandak;
- Bahwa saksi sampai sekarang saksi masih kerja dirumah tersebut;
- Bahwa saksi dibayar oleh Pak Agus atau Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tinggal di Bintaro tetapi sering datang ke Cilandak untuk mengurus keperluan Bu Laurens;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu alat bukti surat TI-1 tentang Akta Pernikahan antara Almarhum Egenie Hendriette Laurens

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, TI-2 tentang Surat Penunjukan menempati Rumah Negara dari Direktorat Jenderal Cipta Kerja Direktorat Bina Teknik kepada Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, TI-3 tentang Kartu Keluarga, TI-4 tentang Kutipan Akta Kematian a.n Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro, TI-5 tentang Salinan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara tentang pemberian Pensiun Warakawuri, TI-6 tentang Surat Keputusan Penjualan dan Penetapan Harga Penjualan Rumah beserta Ganti Rugi atas tanahnya tanggal 28 Oktober 1997 dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum kepada Engenie Henriette Wirjosapoetro Laurens, T I-7 tentang Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara tanggal 20 Januari 1998, TI-8 tentang Biaya Administrasi Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negeri, TI-9 A tentang Pembayaran 5 % Pembelian Rumah Negara sebesar Rp.9.916.400,- pembayaran tanggal 19 Januari 1998 , TI-9 B tentang,Pembayaran Angsuran ke-2 s/d 26, TI-9 C tentang , Pembayaran angsuran ke- 27 s/d 51, TI-9 D tentang, Pembayaran angsuran ke-52 s/ d 76 TI - 9 E tentang ,Pembayaran angsuran ke 77 s/d101,TI-9 F tentang Pembayaran angsuran ke- 102 s/d 126,TI-9 G tentang Pembayaran angsuran ke-127 s/d 151, TI-9 H tentang,Pembayaran angsuran ke -152 s/d 176, TI- 9 I tentang Pembayaran angsuran ke- 177 s/d 201, TI-9 J tentang Pembayaran angsuran ke-202 s/d 226 TI-9 K tentang Pembayaran angsuran ke - 227 s/d 239, TI-9 L tentang pembayaran angsuran terakhir, TI-10 tentang Surat Keputusan Direktur Bina Teknik No.2059/KPTS.HMR/Ma.5/2003 tentang penyerahan Hak Milik Rumah Negara Golongan III HD No.AA 45558, TI-11 tentang Sertifikat Hak Milik (SHM) a.n Ny.Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens Sarjana Hukum, TI-12 tentang Akta Wasiat TI-13 tentang Kutipan Akta Kematian a.n Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens , TI-14 tentang Surat Pernyataan Akta Waris, TI-15 tentang Akta Pernyataan, TI-16 tentang Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pensiun NY.Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens,SH, TI-17 tentang Kutipan Akta Kematian a.n Paulien, TI-18 A tentang Pasal 856 KUHPperdata, TI-18 B tentang Pasal 917 KUHPperdata, dan TI-18 C tentang Pasal 974 KUHPperdata, serta saksi Bibik Suhendar dan Warsiti yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro memang benar telah meninggal dunia pada tahun 1996, dan mengenai hubungan keahlian warisan Para Penggugat dengan Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro tidak dibantah oleh Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara hukum dalil Para Penggugat tersebut harus dianggap terbukti maka oleh karena itu petitum angka 2 dari gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti dulunya antara Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dan almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens adalah suami isteri, namun pada tahun 1996 perkawinan tersebut telah putus karena kematian yang dialami oleh Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro (vide Bukti TI-1 dan TI-4);

Menimbang., bahwa setelah suaminya meninggal dunia Almarhum Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens ada membeli rumah Negara yang menjadi obyek sengketa sekarang dalam perkara ini(vide Bukti TI-6,TI-8,TI-9 As/d TI-9 L,TI-10,TI-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-4 terbukti Almarhum Raden Iman Soewongso Wiejosapoetro meninggal pada tanggal 28 April 1996, sedangkan berdasar bukti TI-2 terbukti Direktorat Cipta Karya Direktorat Bina Teknik menunjuk Egugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens untuk menempati Rumah Negara yang berada di Komplek Deplu No.4 Jalan Taman Cilandak III, Jakrta Selatan pada tanggal 18 Maret 1997, berdasarkan bukti TI-6 terbukti NY.Eugenie H.Wirjosapoetro Laurens,SH mendapat persetujuan untuk membeli rumah tersebut pada tanggal 28 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tanah dan rumah tersebut di beli oleh Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens setelah suaminya Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro meninggal dunia, maka tanah dan rumah obyek sengketa tersebut secara hukum bukanlah merupakan harta bersama antara Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro dengan Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti obyek sengketa bukan harta bersama tetapi merupakan hak milik Eugenie Henriette Wirjosapoetro Laurens berdasarkan pembelian setelah suaminya meninggal dunia, lagi pula Para Penggugat tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi –saksinya yang dengan tegas menyatakan bahwa obyek sengketa milik atau harta bersama Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro tersebut, maka dengan demikian petitum angka 3 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 3 maka petitum angka 4,5,6,7,8,9,10,11 dan 12 tidak relevan lagi dan sudah sepatutnya untuk ditolak pula;

Menimbang , bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok sengketa, gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Raden Iman Soewongso Wirjosapoetro;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015, oleh kami I.KETUT TIRTA,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AMAT KHUSAERI,SH.MH dan ASIADI SEMBIRING,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel , tanggal 15 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, UMIARTI,SH.MH Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa hadirnya, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

AMAT KHUSAERI,SH.MH

I.KETUT TIRTA,SH.MH

ASIADI SEMBIRING,SH.MH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UMIARTI, SH.MH

Biaya-biaya :		
Meterai.....	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-
Pencatatan.....	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Panggilan dll...	Rp.	1.116.000,-
Jumlah	Rp.	1.216.000,-

Hal 25 dari 23 Hal Putusan Nomor : 543/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel |